



## *Bupati Karawang*

### PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 8 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSTANSI (TSPDI) KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi bagi peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi (TSPDI);
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## M E M U T U S K A N

menetapkan

**: PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSTANSI (TSPDI) KABUPATEN KARAWANG.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.
- g. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Tim Seleksi Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Instansi (TSPDI) Kabupaten Karawang.

- h. Tim Seleksi Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Instansi yang selanjutnya disingkat TSPDI adalah Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi Kabupaten Karawang.
- i. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II;
- j. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon III;
- k. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV;
- l. Seleksi administratif adalah penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administrasi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 2**

Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat TSPDI yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan TSPDI terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua/merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris;
  - c. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan TSPDI sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Asisten Administrasi sebagai anggota;
  - c. Inspektur sebagai anggota;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota;
  - e. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagai anggota;
  - f. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai BKD sebagai sekretaris.
- (3) Keanggotaan Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan dalam TSPDI dimaksud pada ayat (2) butir e, diperlukan sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mengkoordinir dan melaksanakan surat menyurat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani Kepegawaian.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK TIM SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**INSTANSI DAN TATA KERJA**

**Pasal 4**

Tugas Pokok TSPDI adalah :

- (1) Memberikan masukan kepada Bupati Karawang tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti seleksi maupun yang akan mengikuti Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III dan Diklatpim Tk. IV.
- (2) Menyelenggarakan seleksi administratif Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III dan Diklatpim Tk. IV pada calon peserta yang sudah menduduki jabatan.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus :
  - a. Persyaratan Umum berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :
    - 1) Moral yang baik;
    - 2) Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
    - 3) Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
    - 4) Sehat jasmani dan rohani;
    - 5) Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
    - 6) Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
  - b. Persyaratan Khusus meliputi :
    - 1) Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (Gol. III/a) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon IV;
      - b) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma tiga (D.III) atau yang sederajat;
      - c) Usia minimal 5 tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
      - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    - 2) Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata (Gol. III/c) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon III;
      - b) Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
      - c) Usia minimal 5 tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
      - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 3) Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II harus memenuhi :
  - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (Gol. IV/a) dan telah atau akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon II;
  - b) Pendidikan serendah-rendahnya Strata I (S.1) atau yang sederajat;
  - c) Usia minimal 5 tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
  - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Menjadi pembantu penyelenggara atau menjadi penyelenggara Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV.
- (5) Penetapan kelulusan Seleksi Administratif dan penetapan serta penugasan yang akan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesamaptaan maupun yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV dikukuhkan dengan keputusan Bupati atau surat Bupati.

#### Pasal 5

Tata cara memberikan masukan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) yaitu pengajuan surat kepada Bupati tentang hasil pertimbangan penentuan dalam :

- (1) Penetapan kelulusan seleksi administratif;
- (2) Penetapan dan penugasan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesamaptaan;
- (3) Penetapan dan penugasan yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat II, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV;
- (4) Penetapan dan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatas, dilampiri hasil sidang TSPDI dan Keputusan Bupati atau Surat Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Sidang Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi (TSPDI) diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Tim.
- (2) Sidang Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi (TSPDI) merumuskan secara tertulis hasil pertimbangannya.

#### Pasal 7

- (1) Ketua TSPDI menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah TSPDI melaksanakan sidang.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi (TSPDI) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 19 Februari 2009



Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



KUFIN H. KERTASAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : 8 SERI : E .